

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 KESIMPULAN

Dalam membahas mengenai peran anggota perempuan legislatif di dalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender ini menggunakan teori partisipasi politik dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan kebijakan dan teori peran anggota perempuan legislatif.

Lahirnya strategi dalam pembuatan pengarusutamaan gender (PUG) dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan di berbagai bidang. Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan perempuan dapat bersaing di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pengarusutamaan Gender didefinisikan sebagai suatu strategi pengelolaan masalah-masalah dalam ketidakadilan gender melalui analisis perumusan kebijakan dan pemantauan dari pelaksanaan program dan pembangunan. Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mengintegrasikan gender ke dalam pembangunan di tiap bidang kehidupan yang responsif gender.

Perbedaan antara seks dan gender sangat diperlukan untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan kaitan antara ketidakadilan gender dan perbedaan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat luas. Dari rendahnya peran perempuan dan meningkatnya kasus terhadap perempuan hal ini terjadi permasalahan dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang menjadikan Pengarusutamaan Gender belum bisa dijalankan dengan optimal.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ke dalam pembangunan dan mewajibkan seluruh lembaga dan departemen pusat maupun daerah untuk membuat strategi pengarusutamaan gender kedalam program dan kebijakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab. Peraturan walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dalam rangka mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara lebih konkrit dan tersusun guna menjamin perempuan dan laki-laki dapat memperoleh partisipasi, akses, manfaat, dan mempunyai kontrol yang adil bagi pembangunan dan dapat berkontribusi dari terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Peningkatan pembangunan manusia di sebagian besar negara di dunia diukur berdasarkan perkembangan pada tercapainya tiga indeks yaitu, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia; (IPG) Indeks Pembangunan Gender; dan (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender. (IPM) berguna dalam mengukur capaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki dari suatu wilayah dari tiga dimensi yaitu, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPG digunakan untuk menggambarkan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki. Sementara IDG mengukur dalam partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan. Ketiga indikator gender ini dapat menginformasikan kemajuan dan peningkatan kesetaraan gender pada hasil pembangunan manusia dalam daerah dan nasional.

Pada tataran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, pencapaian IPM sebesar 79,17 termasuk tingkat paling tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten, IPG sebesar 93,14, dan IDG sebesar 65,89. Dengan melihat kondisi IPM, IPG, dan IDG pada Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, diperlukannya peningkatan pada susunan atau rencana aksi daerah (RAD) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam kelembagaan maupun implementasinya untuk pembangunan daerah bagi kesetaraan gender dan responsif gender di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan pantauan penulis di [lamajdih.tangerangselatankota.go.id](http://lamajdih.tangerangselatankota.go.id), produk-produk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang merupakan produk DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tercakup 4 produk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 7 poin (b) Perempuan rentan secara sosial ekonomi, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakikatnya merupakan salah satu prioritas penerima manfaat program secara individu dengan masalah kesejahteraan sosial perempuan yang rentan secara sosial ekonomi.
- b. Pasal 8 pada poin (b dan e). Maksud dari upaya promosi kesehatan perempuan berdasarkan Pasal 8: (b) perempuan pekerja seks dan (e) ibu hamil

- c. Perda Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 2 Tentang Pengarusutamaan Gender. Hakikatnya, upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Melihat fenomena peningkatan perempuan dalam perangkat daerah dan disahkannya Peraturan Daerah yang mengatur kesejahteraan perempuan dan anak tentu ada keterkaitannya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan.

Kedudukan Pengarusutamaan Gender pada perundang-undangan wilayah berkaitan dengan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, perencanaan dan penganggaran pembangunan wilayah dan banyak sekali regulasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender menunjuk dalam upaya akselerasi pencapaian keadilan dan kesetaraan gender melalui banyak sekali forum yang terdapat pada wilayah misalnya POKJA PUG Kota Tangerang Selatan, Focal Point PUG Tim Teknis Pokja PUG. Pada pembangunan dan perencanaan pemerintah daerah berkewajiban menyusun program, kebijakan dan pembangunan yang responsif gender kemudian dituangkan pada RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD.

Idealnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Kota Tangerang Selatan wajib didukung menggunakan berbagai macam peraturan perundang-

undangan pada daerah, dalam upaya akselerasi pelebagaan Pengarustamaan Gender maka perlunya dibuat Pokja PUG Kota Tangerang Selatan dengan berisikan seluruh anggota Kepala OPD dan Tim Teknis Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG ini ditetapkan dengan menggunakan Surat Keputusan Walikota dalam rangka meningkatkan dipercepatnya pelaksanaan Pengrustamaan Gender maka disusun penetapan program kegiatan dan anggaran dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 027/Kep-0529/Bappeda/xi/2017.

Dalam hal ini mengenai kontribusi dan keterlibatan anggota perempuan legislatif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sudah dan akan dirancang diperlukan adanya peran anggota perempuan legislatif di dalam perencanaan dan implementasi peraturan daerah yang sudah dan akan dibuat ini anggota perempuan diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Kontribusi paling utama yang dilakukan oleh anggota perempuan legislatif adalah meluangkan waktu dan tenaga dengan ikut hadir mengikuti rapat Raperda yang kemudian dapat menyumbangkan pemikiran baik ide, gagasan, maupun kritik dalam menyempurnakan Raperda agar sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan penulis, telah didapatkan dua arah data valid tidak hanya dari anggota perempuan legislatif tetapi juga dari pandangan anggota legislatif laki-laki mengenai kontribusi dan peran dari anggota perempuan

legislatif didalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender.

Keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengarustamaan Gender tidak semuanya mempunyai peran yang sama, karena setiap anggota DPRD perempuan ditempatkan dalam alat kelengkapan dan komisi yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa dari 50 anggota DPRD di Kota Tangerang Selatan yang terpilih diantaranya terdiri dari 34 orang anggota DPRD laki-laki dan 16 orang anggota DPRD perempuan. Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD mempunyai alat kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurus permasalahan-permasalahan yang terkait, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya Peraturan Daerah tersebut. Pada periode 2019-2024 banyak anggota perempuan legislatif yang pernah masuk di dalam Komisi II yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yaitu 5 anggota perempuan legislatif dari 13 anggota Komisi tersebut.

Dalam pelaksanaannya ini telah disimpulkan bahwa peran anggota perempuan legislatif telah berkontribusi dengan baik pada tahapan pembahasan dan pelaksanaannya dengan meluangkan waktu dan tenaga dengan ikut hadir mengikuti rapat Raperda yang kemudian dapat menyumbangkan pemikiran baik ide, gagasan, maupun kritik dalam menyempurnakan Raperda agar sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pengimplementasian Pengarustamaan Gender yang efektif dan tepat sasaran. Dinas pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana merupakan koordinator pengimplementasian Pengarustamaan Gender di daerah. Dalam proses

pengimplementasian pembangunan daerah, kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi karena tidak hanya bertumpu dalam produktivitas tetapi bertumpu juga pada manusia, supaya hasil daripada pembangunan dapat dinikmati atau dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat.

Pada kenyataannya antara perempuan dan laki-laki masih terjadi kesenjangan meskipun pada hakekatnya pembangunan bertujuan tanpa membedakan jenis kelamin. Data di kota Tangerang Selatan bahwa masih terjadi kesenjangan gender masih relatif tinggi di berbagai bidang pembangunan, selain itu pelaksanaan Pengarusutamaan Gender juga masih belum efektif meskipun pada pencapaian IPG Tangerang Selatan pada Tahun 2020 lebih tinggi dari IPG Indonesia, mencapai 93,58 dan 73,85 dari 91,06.

Walaupun secara garis besar Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD) tahun 2021-2026, Kota Tangerang Selatan sudah mencerminkan pencapaian terkait misi Wali Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Dimana kedudukan Pengarusutamaan Gender di dalam RPJMD diwujudkan ke dalam penggambaran strategi, kondisi, arah kebijakan kegiatan dan program yang memperhatikan akses dan kontrol peran serta partisipasi perempuan dan laki-laki secaraimbang. Yang diwujudkan dalam aspek perencanaan jangka menengah daerah.

Dalam RPJMD fokus pada tiga isu atau kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender, yaitu: peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun masih banyak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan kian bertambah pada tahun ini naik 40% dibandingkan tahun lalu. Dan banyak yang beranggapan bahwa Pengarusutamaan Gender ini identik dengan kegiatan dan program khusus untuk perempuan, pemahaman yang salah terkait perbedaan jenis kelamin dan konsep gender ini menjadi hambatan yang cukup berpengaruh pada pengimplementasian Pengarusutamaan Gender. Tujuan dan prinsip Pengarusutamaan Gender yang lebih integral dan strategis ini diartikan menjadi kegiatan dan program untuk perempuan saja. Dalam pembahasan yang lebih praktis program dan kegiatan untuk perempuan tidak jadi permasalahan namun akan lebih baik jika penyusunan kegiatan dan program Pengarusutamaan Gender diharapkan lebih strategis dan berkelanjutan serta memiliki sasaran yang jelas dan berdaya ukur. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran mengenai konsep gender dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender yang terkait.

## **7.2 SARAN**

Pada hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender bukanlah tugas yang mudah. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus dilakukan secara menyeluruh dan meluas pada tingkat organisasi (kebijakan, sistem, struktur dan prosedur) dan tingkat pelaksanaan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi).

Saran praktis terkait dengan tingkat kelembagaan. Misalnya, diperlukan sistem dan mekanisme mutasi dan penggantian pengurus/staf SKPD agar pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan gender dapat berjalan. Pada tingkat implementasi, misalnya: Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pakar atau pakar terkait untuk mengintegrasikan Gender ke dalam pembangunan daerah.

Sejauh ini, kebijakan pelaksanaan PUG masih jauh dari harapan dan penulis merasa bahwa perlu diperbaiki dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkannya perubahan pada kultur organisasi. Pada Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan pemeran utama dalam konsep gender harus memberikan upaya pemahaman ke seluruh pimpinan maupun staf pada pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. sebagai strategi yang efektif dan tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Adriana Venny (2001). *Penguasa dan Politik Tubuh, Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal*. Jurnal Perempuan, Edisi 15

Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005

Gadis Arivia, (1999). 'Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan, Politik Perempuan.' dalam Nur Iman Subono (Ed.), *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*. Jakarta: YJP dan IDEA

Davis, Keith, dan Newstrom, John, W. 1990. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Fitron Nur Iksan, *Selayang Pandang Kota Tangerang Selatan- Kota Kami Rumah Kami, (Tangerang Selatan: Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangerang Selatan, 2012)*, cet. Pertama.

Lisa Noor Humaidah, *Affirmative Action dan Dampak Keterlibatan Perempuan: Sebuah Refleksi*. Jurnal Perempuan edisi 75.

Pitkin, Hana F. 1967. *The Concept of Representation*. Barkeley : University of California Press.

Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Jakarta.

Karam, Azza, Julie Balington. 2005. *Women ini Parliament: Beyond and Number*, Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Darma, Y. a., Hikmat, A., & Amalia. (2005). *Ideologi Gender dalam Karya Sastra Indonesia*. Jurnal Lemlit UHAMKA, Hal. 120-124

**Web :**

Deytri Robekka Aritonang “Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun. 14/05/2014, 21:44 WIB. Diakses 30 September. Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2144526/Caleg.Perempuan.Terpilih.DPR.Periode.2014-2019.Menurun?source=autonext>

Muhammad Iqbal “Hasil Pileg 2019, Jumlah Anggota DPRD Perempuan Tangsel Naik 32%” 13 Agustus 2019 17:25 WIB. Diakses 25 Juni. Tersedia pada <https://banten.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-iqbal-15/hasil-pileg-2019-jumlah-anggota-dprd-perempuan-tangsel-naik-32-persen>

Dwi Nur Hayati “Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender” 24/09/2021 11:51 diakses pada 31 Juli tersedia pada <https://regional.kompas.com/read/2021/09/24/11515311/tangsel-raih-anugerah-parahita-ekapraya-walkot-benyamin-ini-bentuk-komitmen>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan Penelitian	Pertanyaan	Informan
1	Bagaimana gambaran mengenai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tangerang Selatan?	<p>1. Apa tujuan dari di rumuskan dan disahkannya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender?</p> <p>2. Bagaimana menurut pendapat anda selaku anggota perempuan legislatif mengenai Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender?</p> <p>3. Bagaimana menurut pendapat Anda dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender sudah berjalan dengan efektif dan apakah terdapat hambatan?</p>	<p>1. Anggota legislatif perempuan DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024</p> <p>1. Ir. Hj. Shanty Indriaty, dari Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).</p> <p>2. Ledy M.P Butar-Butar, SE dari Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)</p>

		<p>4. Apakah pada saat rapat pembahasan Peraturan Daerah yang sudah dan akan dibuat berkaitan dengan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender anda selaku anggota perempuan legislatif memberikan ide maupun gagasan serta saran dan kritikan?</p>	
2	<p>Bagaimana gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tangerang Selatan?</p>	<p>1. Bagaimana komitmen dan koordinasi hubungan antar anggota DPRD dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?</p> <p>2. Apa saja dampak dari Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD?</p>	<p>2. Anggota DPRD perempuan dan laki-laki Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024</p> <p>1. Ir. Hj. Shanty Indriaty, dari Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).</p> <p>2. Ledy M.P Butar-Butar, SE dari Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</p>

		<p>3. Bagaimana pendapat anda mengenai partisipasi anggota perempuan legislatif dalam proses penyusunan peraturan yang akan dibuat terkait dengan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender?</p> <p>4. Bagaimana menurut pendapat Anda dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender sudah berjalan dengan efektif dan apakah terdapat hambatan?</p>	<p>(PDI P)</p> <p>3. Ferdiansyah SE., M.M dari Komisi II Fraksi Partai Solidaritas Indonesia</p>
--	--	---	--



## Lampiran 2

### Data Informan :

- Nama : Ir. Hj. Shanty Indriaty

Domisili : Jl. Cendrawasih I Blok A25-3, RT. 005 / RW. 015.  
Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan

Tanggal Wawancara : Selasa, 14 Juni 2022
- Nama : Ledy M.P Butar-Butar , SE

Domisili : Cluster Carissa Blok L No. 12 Graha Raya RT  
003/ RW 014 Kelurahan Pondok Jagung Timur  
Kecamatan Serpong Utara

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan

Tanggal Wawancara : Kamis, 23 Juni 2022
- Nama : Ferdiansyah, SE., M.M

Domisili : Jl. Dr. Setiabudi RT 002/ RW 005 Kelurahan  
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan

Tanggal Wawancara : Senin, 27 Juni 2022

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

Subjek : Ir. Hj Shanty Indrianty

Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022

Lokasi : Zoom Meeting

No	Interviewer	Informan
1	Apa tujuan dari di rumuskan dan disahkannya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender?	Peraturan daerah ini sebenarnya dibuat sebelum saya menjabat menjadi anggota DPRD Tangerang Selatan. Tapi meskipun saya belum menjadi anggota kegiatan, saya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi ini sudah menjadi perhatian untuk saya.
2	Bagaimana menurut pendapat anda selaku anggota perempuan legislatif mengenai Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender?	Mungkin saya tidak terlibat secara langsung, tetapi untuk hal-hal yang positif dan kemitraan dengan laki-laki, dalam hal ini perempuan bisa berperan penting dalam pembangunan daerah. Dan pada perda pengarusutamaan tersebut bisa menguatkan peran perempuan dalam keterlibatannya di sebuah pembangunan daerah.

3	<p>Bagaimana menurut pendapat Anda dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender sudah berjalan dengan efektif dan apakah terdapat hambatan?</p>	<p>Pada proses dan penerapannya masih perlu banyak peningkatan. Sudah baik, sebagai contoh Kota Tangerang Selatan terkait di DPRD sendiri dengan adanya PUG ini jika dikaitkan dengan keterkaitan perempuan, kita ada 16 anggota perempuan legislative dari 50 anggota. Itu berarti sudah memenuhi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Untuk implementasi dilapangan seperti halnya dengan Pendidikan politik pemberdayaan perempuan, melalui dinas-dinas terkait, seperti contoh keterkaitan dengan UMKM, dinas pemberdayaan perempuan dan anak terkait dengan bagaimana perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan yang terkena dampak covid, itu sudah terlaksana dengan baik, tapi memang perlu peningkatan.</p>
4	<p>Apakah pada saat rapat pembahasan Peraturan Daerah yang sudah dan akan dibuat</p>	<p>Saya Bersama rekan-rekan aleg perempuan lain berkontribusi Bersama-sama meberikan sumbangsih pikiran, tenaga, dan waktu</p>

	<p>berkaitan dengan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender anda selaku anggota perempuan legislatif memberikan ide maupun gagasan serta saran dan kritikan?</p>	<p>didalam proses pembuatan peraturan yang sudah dan akan dibuat agar terlaksana peraturan daerah yang responsive gender.</p>
5	<p>Bagaimana komitmen dan koordinasi hubungan antar anggota DPRD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?</p>	<p>Keterlibatan dan komitmen anggota dewan laki-laki maupun perempuan saling melengkapi pada setiap gagasan agar lebih substansial. Jika dilihat dari peran perempuan ini sangat membuka ruang bagi perempuan agar dapat mengeksplor kemampuannya dalam mewakili.</p>
6	<p>Apa saja dampak dari Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD?</p>	<p>Dengan adanya peraturan daerah pengarusutamaan gender ini keterwakilan perempuan sudah cukup bagus untuk menyampaikan gagasan, ide, masukan, Kritikan, serta ikut hadir dan terlibat didalam pembahasan dan proses ppe,,buatan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.</p>

Transkrip Wawancara

Subjek : Ledy M.P Butar-Butar, SE

Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

Lokasi : Di Ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP)

No	Interviewer	Informan
1	Apa tujuan dari di rumuskan dan disahkannya Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender?	Mungkin kalau pada tahap perumusan karena saya belum menjabat jadi saya kurang tahu, tetapi pada pelaksanaannya dalam keterwakilan perempuan sudah melebihi kuota 30%. Dan didalam fraksi saya terdapat ketua fraksi perempuan. Pengarustamaan tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi berbicara tentang gender mau laki-laki atau perempuan, dan banyak aspek didalamnya. Jika dilihat dalam internal sudah terbangun padahal pengambilan kebijakan sudah tepat sasaran dan menghasilkan peraturan daerah yang

		responsif gender.
2	Bagaimana menurut pendapat anda selaku anggota perempuan legislatif mengenai Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender?	Seperti yang sudah saya katakan saya tidak terlibat langsung, tapi dengan adanya peraturan daerah ini pembangunan daerah di berbagai sector berkaitan dengan perempuan dan laki-laki sudah cukup bagus dan dengan adanya peraturan daerah ini peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan PUG telah tepat sasaran.
3	Bagaimana menurut pendapat Anda dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender sudah berjalan dengan efektif dan apakah terdapat hambatan?	Ya menurut saya peraturan daerah PUG ini sudah berjalan dengan efektif. Peraturan yang dibuat dengan peraturan PUG ini sebagai contohnya terdapat perlindungan perempuan dan anak sudah memberikan komitmen dan sosialisasi dengan memberikan fasilitas dan sarana menyusui dalam hal penganggaran dan perda-perda yang sudah disahkan terkait gender juga banyak. Maka menurut saya pengimplementasiannya sudah berjalan dengan baik.
4	Apakah pada saat rapat	Saya selaku anggota perempuan legislatif

	<p>pembahasan Peraturan Daerah yang sudah dan akan dibuat berkaitan dengan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender anda selaku anggota perempuan legislatif memberikan ide maupun gagasan serta saran dan kritikan?</p>	<p>berkontribusi dengan memberikan pikiran, tenaga dan waktu dalam proses rumusan dan pengesahan pertaturan daerah yang berkaitan dengan peraturan daerah PUG.</p>
5	<p>Bagaimana komitmen dan koordinasi hubungan antar anggota DPRD dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?</p>	<p>Sebagai komitmen seluruh anggota dewan dari berbagai fraksi perempuan maupun laki-laki melakukan Bersama-sama memberikan sumbangsih pikiran, ide, saran dan kritikan terkait pelaksanaan peraturan daerah PUG.</p>
6	<p>Apa saja dampak dari Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD?</p>	<p>Dengan adanya peraturan daerah PUG ini memberikan dampak bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap gender, melainkan terwujudnya harmonisasi antara perempuan dan laki-laki. Bersama anggota DPRD ada kerja sama antara aleg laki-laki dan perempuan sama-sama meberikan ide dan kritikan untuk peraturan daerah yang</p>

	<p>responsif gender. Setiap kebijakan yang diambil saling menghormati persamaan gender, walaupun tidak bisa sama 100% tetap perempuan tidak bisa lebih rendah dari laki-laki maupun sebaliknya laki-laki tidak bisa lebih tinggi dari perempuan.</p>
--	--

Transkrip Wawancara

Subjek : Ferdiansyah, SE., M.M

Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Lokasi : Zoom Meeting

No	Interviewer	Informan
1	<p>Bagaimana komitmen dan koordinasi hubungan antar anggota DPRD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?</p>	<p>Tujuan dibuatnya peraturan PUG ini dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender didalam sektor pembangunan. Kita Bersama-sama untuk saling melengkapi disetiap gagasan yang timbul agar terciptanya ruang bagi perempuan.</p>

2	<p>Apa saja dampak dari Peraturan Daerah Pengarusamaan Gender yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD?</p>	<p>Dengan adanya peraturan daerah ini memberikan kesempatan agar perempuan dapat menyampaikan gagasan dan masukannya, dan terlibat langsung dalam pembahasan pada setiap proses pembuatan dan penyusunan peraturan daerah.</p>
3	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai partisipasi anggota perempuan legislatif dalam proses penyusunan peraturan yang akan dibuat terkait dengan Peraturan Daerah Pengarusamaan Gender?</p>	<p>Secara pribadi saya melihat keterlibatan aleg perempuan didalam pemerintahan ini saling melengkapi dalam kejelasan gagasan yang dibuat. Dengan adanya aleg perempuan ini perannya dalam meningkatkan emansipasi perempuan dalam minimal 30% keterwakilan perempuan didalam parlemen. Hal ini tentu sangat membuka ruang bagi perempuan sendiri untuk memberikan dan menyuarakan suara dan agar perempuan dapat tersalurkan dan tidak bias gender.</p>
4	<p>Bagaimana menurut pendapat Anda dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Pengarusamaan Gender sudah berjalan dengan efektif dan</p>	<p>Pada pembuatan dan pelaksanaan perda yang berkaitan dengan PUG sudah berjalan dengan efektif. Peran perempuan sudah sangat berpartisipasi dalam kehadiran rapat untuk menyumbangkan gagasan dan ide</p>

	apakah terdapat hambatan?	maupun kritiknya. Sebagaimana mereka melakukan fungsinya sebagai DPRD yang mewakili perempuan.
--	---------------------------	--




Dokumentasi



Gambar Wawancara dengan Ir. Hj. Shanty Indriaty



Gambar Wawancara dengan Ledy M.P Butar-Butar, S.E



Gambar Wawancara dengan Ferdiansyah, S.E., M.M



## Lampiran 5

### Daftar Riwayat Hidup

Penelitian skripsi ini disusun oleh Kathellia Kanya Winansha, seorang perempuan lahir di Jakarta pada 25 Februari 2000. Saat ini berdomisili di Sawangan, Depok. Kanya 2 bersaudara, dan merupakan anak kedua dari pasangan Fairiansyah dan Winta Kurniarini. Kanya sudah aktif berkegiatan sejak duduk di SDN 12 Jakarta Selatan dengan aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Di SMPN 178 Jakarta Selatan, Kanya aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan masuk ke dalam anggota khusus dan menjadi anggota OSIS. Di SMAN 87 Jakarta Selatan, Kanya aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler tari tradisional Saman dan panitia dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Di tingkat perkuliahan, Kanya sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasional.

